

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDRAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2021

PERATURAN SEKJEN DPR RI No 12 ; 28 Hlm

PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI NO. 12 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDRAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDRAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - Dalam rangka pelaksanaan program penyederhanaan birokrasi, diperlukan menata kembali organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Program Penataan Organisasi dan Tata Kerja ini telah mendapat persetujuan tertulis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Nomor B/ 1067 /M.KT.01/2023 Persetujuan Perihal Penyederhanaan Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahap 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU 17/2014 (LN No. 182, TLN No. 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 13/2019 tentang perubahan ketiga atas UU 17/2014 (LN No. 181, TLN No.6396); PERPRES 26/2020 (LN No.39) sebagaimana telah diubah dengan PERPRES 16/2023 (LN No. 30); Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 1/2020 (BN No. 667); PERSEKJEN DPR RI 6/2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERSEKJEN 3/2023.

- Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 September 2023 , 8 hlm.

- Lampiran : 18 hlm.